

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK  
(Studi Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TIM)**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**DWI ARIANSYAH  
1912011299**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TIM)**

**Oleh :  
DWI ARIANSYAH**

Seiring perkembangan teknologi modern, seluruh aktivitas masyarakat makin di mudahkan dan efisien. Hal ini terlihat bagaimana masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas secara daring seperti komunikasi, akses informasi/berita, bahkan masyarakat bisa menyampaikan pendapat secara tulisan ataupun video lewat beberapa platform aplikasi. Tidak hanya dampak positif yang terjadi akibat perkembangan teknologi, namun kejahatan tindak pidana kerap kali memakan korban lewat dunia maya, baik itu penipuan, pelecehan seksual, kejahatan transaksi elektronik dan pencemaran nama baik. Maka dari itu Negara membuat jaring pengaman berupa aturan dalam menyelenggarakan aktivitas transaksi elektronik dan juga dalam dunia maya, dengan di keluarkannya Undang-Undang (UU) ITE terdahulu adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah mengalami pergantian dua kali lewat UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1

Tahun 2024. Namun belakangan ini delik pencemaran nama baik dalam UU ITE di gunakan untuk melindungi diri dari bentuk kritik yang di layangkan, baik itu oleh perorangan hingga Negara.

Hal ini yang terjadi dalam Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TIM. Dalam putusan tersebut terdakwa Fatia Maulidiyanti di dakwa dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui elektronik, hal ini dampak dari Podcast yang dilakukan oleh Harris Azhar dan Fatia berjudul “ Ada Lord Luhut di balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jendral BIN Juga Ada!! NgeHAMtam”. Dan di unggah di kanal Youtube Harris Azhar pada tanggal 20

Agustus 2021. Pada waktu itu Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Maritim dan Investasi disebut oleh Fatia sebagai pemegang saham Toba Sejahtera Group, yang seolah-olah digambarkan memiliki usaha pertambangan di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

**Kata kunci : Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik.**

## **ABSTRAC**

### **LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF DEFAMATION**

**(Study of Decision No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TEAM)**

**By :**

**DWI ARIANSYAH**

*Along with the development of modern technology, all community activities are increasingly easier and more efficient. This can be seen from how people can carry out various activities online such as communication, access to information/news, and even people can express their opinions in writing or video through several application platforms. Not only positive impacts that occur due to technological developments, but criminal acts often claim victims through cyberspace, be it fraud, sexual harassment, electronic transaction crimes and defamation. Therefore, the State creates a safety net in the form of regulations in carrying out electronic transaction activities and also in cyberspace, with the issuance of the previous ITE Law (UU) namely Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions which has been amended twice through Law Number 19 of 2016 and Law Number 1 of 2024. However, recently the crime of defamation in the ITE Law has been used to protect oneself from forms of criticism that are submitted, both by individuals and the State. This is what happened in Decision No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TEAM. In the verdict, the defendant Fatia Maulidiyanti was charged with Article 27 Paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) which regulates the criminal act of insult and defamation through electronics, this is the impact of the Podcast conducted by Harris Azhar and Fatia entitled "There is Lord Luhut behind the Intan Jaya Military Economic-OPS Relations!! BIN Generals Are Also There!! Hamtam". And uploaded on Harris Azhar's Youtube channel on August 20, 2021. At that time, Luhut Binsar Pandjaitan as the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment was mentioned by Fatia as a shareholder of the Toba Sejahtera Group, which seemed to have a mining business in the Wabu Block, Intan Jaya Regency, Papua.*

**Keywords: Legal Analysis, Criminal Acts, Defamation.**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK  
(Studi Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TIM)**

**Oleh :  
DWI ARIANSYAH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**


Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK ( Studi Putusan No.  
203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TIM)

Nama Mahasiswa : **Dwi Ariansyah**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011299**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**MENYETUJUI**

**Komisi Pembimbing**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196112311989031023**

  
**Sri Riski, S.H., M.H.**

**NIP. 231701840326201**

**Ketua Bagian Hukum Pidana,**

  
**Maya Shafira, S.H., M.H.**

**NIP. 197706012025012002**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris/Anggota**

**: Sri Riski, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Ariansyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011299

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ( Studi Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TIM)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Juni 2025



Dwi Ariansyah

NPM. 1912011299

## RIWAYAT HIDUP



Bernama Lengkap Dwi Ariansyah, dilahirkan di Agung Batin pada tanggal 18 April 2001, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putra dari Bapak Alm. Dariyanto dan Ibu Sriyanti. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar 02 Agung Batin Kab. Mesuji pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Simpang Pematang Kab. Mesuji pada tahun

2017, serta Sekolah Menengah Atas SMAN 3 Metro pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di UKM-F PERSIKUSI Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sumber Dadi, Kecamatan Melinting, Kab. Lampung Timur selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2023. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## MOTTO

"Ketika manusia lelah, Allah tetap kuat untuk menguatkan. Jangan takut gagal, selama Allah tempat bergantung."

*"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."*

— QS. Ali-Imran: 173

"Ilmu bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami dan diamalkan."

"Dikerjain pelan-pelan, nangisnya pelan-pelan, selesai juga pelan-pelan. Yang penting: selesai."

"Hidup yang tidak di pertaruhkan adalah hidup yang tidak layak dijalani."

— Socrates

## PERSEMBAHAN



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

Walapun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orangtuaku Tercinta,**

Bapak Alm. Dariyanto dan Ibu Sriyanti

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

### **Almamaterku Universitas Lampung**

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ( Studi Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TIM)" Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamzah, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah

- memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
  8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi.
  9. Terimakasih kepada orang tua ku tercinta alm bapak Dariyanto dan ibu Sriyanti yang telah mendukung penulis hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini, terimakasih atas doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan penulis, tiada hal yang dapat membalas atas hal yang kalian lakukan, terimakasih orang tuaku tercinta.
  10. Kepada kakak saya Rita Ramadhani terimakasih telah membantu, mendukung dan memotivasi penulis selama masa pendidikan ini.
  11. Kepada keluarga besar dari bapak dan ibu penulis terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu dipanjatkan terhadap penulis hingga penulis mampu menyelesaikan kewajiban.
  12. Kepada Kawan- kawan Serikat Mahasiswa Indonesia terimakasih telah mengisi masa kuliah penulis dan mengajarkan banyak hal kepada penulis.
  13. Kepada Kawan - kawan Sekut yang telah menemani penulis hingga akhir masa perkuliahan.
  14. Kepada diri sendiri terimakasih sudah berjuang sampai dengan tahap ini dalam menghadapi segala rintangan dan cobaan semasa menempuh pendidikan.

Bandar Lampung, Juni 2025

**Dwi Ariansyah**  
NPM. 1912011299

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	15

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pidana dan Tindak Pidana .....	17
B. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik .....	27
C. Ketentuan Hukum Tentang Pencemaran Nama Baik Pada Jejaring Sosial Media .....	31
D. Pengertian Hak dan Kebebasan Berpendapat .....	36
E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	38

### III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	43
B. Sumber dan Jenis Data .....	44
C. Penentuan Narasumber .....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	45
E. Analisis Data .....	46

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Kebebasan Berpendapat dalam Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TIM..... 48
- B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat Pada Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN TJK.TIM..... 58

**V. PENUTUP**

- A. Simpulan..... 68
- B. Saran..... 69

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan teknologi komunikasi menjadi komponen kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak, segala informasi dapat dengan mudah di akses melalui teknologi komunikasi. Tidak terbantahkan, bahwa perubahan perilaku sosial terjadi karena adanya peralihan dari era industrialisasi menuju era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (*information society*). Menurut Toffler dalam buku karangan Kumorotomo dan Margono, peradaban umat manusia dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama, manusia hidup dalam peradaban feodalism dan pemanfaatan energi (800SM – 1700).

Fase kedua, peradaban baru yang ditandai dengan munculnya revolusi industri (1700-1970). Fase ketiga, manusia berada didalam kehidupan yang bersentuhan dengan kemajuan teknologi, pengolahan data, bioteknologi, dan komputer (1970 – sekarang).<sup>1</sup> Pada fase terakhir ini lah manusia berada, dimana terjadi kemajuan teknologi informasi yang berbanding lurus dengan lahirnya ledakan informasi (*information explosion*).

---

<sup>1</sup>Wahyudi Kumorotomo dan Subando Agus Margono, *Sistem Informasi Manajemen : Dalam Organisasi-Organisasi Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University-Press, 2004, hlm. 65.

Informasi menjadi salah satu produk industri yang diproduksi massal dan didistribusikan secara luas ke seluruh lapisan masyarakat. Contoh industri informasi yang tumbuh subur yaitu industri pertelevisian, radio dan media massa. Namun, informasi yang tersebar oleh media tersebut perlu juga disaring oleh masyarakat. Informasi yang diterima bisa bermanfaat bagi seseorang bahkan bisa juga merugikan, begitu pula pada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media teknologi untuk menyebarkan informasi. Meskipun pengguna (*user*) disugahi perjanjian (*term and condition*) pada saat mengakses sejumlah platform media sosial, namun belum ada teknologi pendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau cenderung termasuk dalam kategori jahat dan unsur penghinaan. Urgensi logis, kemajuan teknologi ini telah mendorong kegiatan manusia ke ranah ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Perkembangan teknologi sendiri merupakan salah satu sumber berkembangannya kejahatan itu sendiri. Kejahatan telah lama tumbuh sejak permulaan zaman, saat ini hingga masa yang akan datang. Sejatinya, kejahatan hidup bersamaan dengan hidupnya tatanan masyarakat. Jadi, tidak terelakkan jika dikatakan bahwa tidak akan ada kejahatan tanpa adanya masyarakat. Bagaimanapun yang kita ketahui tentang faktor-faktor terjadinya kejahatan, yang pasti bahwa kejahatan ialah salah satu perilaku sosial manusia yang akan terus mengalami perkembangan beriringan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan efek positif dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kemajuan serta mempermudah pekerjaan. Akan tetapi, di lain sisi teknologi ini juga akan memberikan efek negatif jika tidak dengan bijak memanfaatkannya, karena dengan teknologi informasi dan komunikasi yang dengan sangat mudah di akses setiap orang dapat memicu munculnya kejahatan-kejahatan baru dengan memanfaatkan situs internet.

---

<sup>2</sup>Raharjo, A, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Cutra Aditya Bakti, 2002, hlm. 29.

Seseorang dapat dengan mudah mengakses dan mengambil data yang diinginkan serta melakukan apa saja dengan mudah melalui internet sebagai modus operasinya. Sebutan atas modus kejahatan ini sering dinamakan “kejahatan dunia maya”. Perkembangan teknologi telah membawa dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan kemajuan serta mempermudah pekerjaan. Namun, di lain sisi, teknologi ini juga telah memberikan efek negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Salah satu contoh efek negatif dari perkembangan teknologi adalah munculnya kejahatan-kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi sebagai modus operandinya. Kejahatan-kejahatan ini sering disebut sebagai "kejahatan dunia maya" atau "*cybercrime*". Dengan kemudahan akses internet, seseorang dapat dengan mudah mengakses dan mengambil data yang diinginkan, serta melakukan apa saja dengan mudah melalui internet. Hal ini telah memungkinkan munculnya kejahatan-kejahatan seperti hacking, phishing, dan penipuan online. Selain itu, perkembangan teknologi juga telah memungkinkan munculnya kejahatan-kejahatan lain seperti pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu, dan penipuan identitas. Kejahatan-kejahatan ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada korban, baik secara finansial maupun emosional.

Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa kemajuan dibidang teknologi tidak hanya akan berdampak baik bagi kehidupan, karena prinsip kebebasan (*liberalism*) yang menjadi latar belakang penggunaan teknologi informasi. Setiap orang memiliki hak untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat, kritik atau saran secara lisan ataupun tulisan baik secara langsung maupun melalui media sosial, hal ini juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Pasal 1 Ayat (1), menyatakan bahwa : “Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kebebasan berpendapat juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam Undang-undang ini, termaktub kebebasan berkomunikasi termasuk melakukan telekomunikasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Undang-undang ini merupakan pelaksana dari UUD 1945 Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak asasi yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya telah diatur secara tertulis dan dilindungi keberadaannya, akan tetapi hak asasi itu juga dibatasi oleh Undang-undang oleh karena apabila tidak demikian, akan mengakibatkan kesewenang-wenangan yang menimbulkan ketidakadilan serta merampas hak asasi orang lain. Jadi, dapat pula dikatakan bahwa antara hak dengan kewajiban selalu berjalan berdampingan.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap individu sebagai manusia. Hak-hak ini telah diatur secara tertulis dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KISHSP). Namun, hak asasi manusia tidaklah absolut. Hak-hak ini dibatasi oleh Undang-undang untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Batasan-batasan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi orang lain dan menjaga keharmonisan masyarakat. Dalam konteks ini, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Setiap individu memiliki hak-hak asasi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi orang lain. Kewajiban ini mencakup kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak asasi orang lain, kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan, dan kewajiban untuk berkontribusi pada keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, hak asasi manusia dan kewajiban selalu berjalan berdampingan.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap individu sebagai manusia. Hak-hak ini telah diatur secara tertulis dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KISHSP). Namun, hak asasi manusia tidaklah absolut. Hak-hak ini dibatasi oleh Undang-undang untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Batasan-batasan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi orang lain dan menjaga keharmonisan masyarakat. Dalam konteks ini, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Setiap individu memiliki hak-hak asasi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi orang lain. Kewajiban ini mencakup kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak asasi orang lain, kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan, dan kewajiban untuk berkontribusi pada keharmonisan masyarakat.

Dengan demikian, hak asasi manusia dan kewajiban selalu berjalan berdampingan. Hak-hak asasi individu harus dimbangi dengan kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi orang lain dan mematuhi hukum dan peraturan. Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak asasi manusia dan memastikan bahwa kewajiban individu dipatuhi. Dalam prakteknya, hak asasi manusia dan kewajiban dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti:

1. Hak untuk hidup dan kewajiban untuk tidak membunuh.
2. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan kewajiban untuk tidak menyiksa orang lain.
3. Hak untuk kebebasan berbicara dan kewajiban untuk tidak menghina atau mencemarkan nama baik orang lain.
4. Hak untuk kebebasan beragama dan kewajiban untuk menghormati agama orang lain.

Baru-baru ini, publik ramai menyoroti kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh dua aktivis hak asasi manusia (HAM) Harris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Kasus ini berawal dari percakapan antara Harris Azhar dan Fatia dalam video yang berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam” yang di unggah di kanal YouTube Harris Azhar pada tanggal 20 Agustus 2021. Dalam video itu, keduanya menyebut Luhut “bermain” dalam bisnis tambang di Intan Jaya Papua.

Luhut sempat membantah tuduhan tersebut dan pada tanggal 26 Agustus 2021 lewat kuasa hukumnya Juniver Girsang mengirimkan somasi kepada Harris Azhar dan Fatia untuk meminta maaf. Namun, permintaan itu tidak dipenuhi sehingga Luhut melaporkan Harris dan Fatia ke Kepolisian secara resmi pada tanggal 22 September 2021. Pada tanggal 23-24 November 2021 Harris dan Fatia mendapat surat panggilan polisi secara terpisah atas tindak lanjut dari kegagalan mediasi sehingga kasus ini resmi dilanjutkan ketahap penyidikan.

18 Maret 2022 Harris dan Fatia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, dan pada tanggal 1 November 2022 Harris dan Fatia kembali dipanggil paksa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terhadap statusnya sebagai tersangka. Sejak tanggal 20 Februari 2023, lewat keterangan di media, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan telah dinyatakan lengkap atau P21. Prosedur penetapan tersangka menggunakan alat bukti elektronik penyidik kepolisian dapat dilihat dari beberapa asas, beberapa prinsip yang menjadi pedoman penyidik, seperti asas praduka tak bersalah. Perlakuan semua orang sama dihadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penanganan, Penangkapan, pengeledahan serta penyitaan harus dilakukan hanya atas dasar perintah tertulis.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Dalam KUHP, delik ini diatur pada Pasal 310. Sedangkan pencemaran nama baik yang dilakukan menggunakan media elektronik, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3) Yaitu dipidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).<sup>3</sup>

Laporan dari data Pusiknas Bareskrim Polri tercatat kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik dari tahun 2021 Sampai tahun 2022 Mengalami peningkatan dari seluruh Polda yang ada di Indonesia. Periode 1-19 Januari 2021 Tercatat penindakan 118 Kasus, periode 1-19 Januari 2022 Tercatat penindakan 162 Kasus. <sup>4</sup> Platform yang sering digunakan dan menjadi wadah untuk melakukan perbuatan melawan hukum antara lain facebook, twitter, whatsapp, email, youtube, tiktok, instagram, telpon/sms, line, aplikasi jual beli online, dsb.

Ada beberapa catatan penting terkait delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu bersifat subjektif dan akan berbeda pandangan dari sudut manapun. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, bersifat delik aduan, artinya aparat penegak hukum seperti kepolisian tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

---

<sup>3</sup>Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>4</sup>Emp Robinopsnal Pusiknas Bareskrim Polri, *Laporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, 2022.

Disamping itu, kebebasan menyampaikan pendapat juga menjadi salah satu interpretasi Hak Asasi Manusia. Tidak jarang, hampir seluruh lapisan masyarakat juga memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk mengkritik pemerintahan sebagai perwujudan dari kebebasan berekspresi. Kebebasan warga negara untuk menyampaikan kritik telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28E Ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 44.

Penulis melihat ada kekeliruan hukum atas kasus ini. Bagaimana penalaran kritik terhadap pejabat pemerintah berujung kriminalisasi dengan pelaporan balik atas dugaan pencemaran nama baik. Klausula kata pencemaran nama baik pada Pasal 27 Ayat (3) UU-ITE dapat menjadi “pasal karet” jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, tafsir dan penerapannya juga mengacu pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana. Adanya UU ITE berusaha memberikan solusi atas problematika dimedia sosial, namun disisi lain dapat menjadi legitimasi terbungkamnya kebebasan berekspresi atau berpendapat. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”<sup>5</sup> Juga yang perlu diperhatikan yaitu perlindungan terhadap kehormatan secara konseptual, yakni pertentangan antara hak pribadi. Yakni hak berpendapat dengan hak mendapat perlindungan atas kehormatannya.

Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan kritik terhadap pejabat pemerintah telah menimbulkan kekeliruan hukum yang signifikan. Pasal 27 Ayat(3) UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik telah digunakan sebagai dasar untuk kriminalisasi terhadap kritik terhadap pejabat pemerintah. Namun, klausula kata pencemaran nama baik dalam pasal tersebut dapat dianggap sebagai "pasal karet" yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan

---

<sup>5</sup>Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

berekspresi dan berpendapat. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pasal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Selain itu, penerapan pasal tersebut juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak pribadi, yaitu hak berpendapat dengan hak mendapat perlindungan atas kehormatannya. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap kehormatan secara konseptual dapat dianggap sebagai pertentangan antara hak pribadi. Dalam kasus ini, pejabat pemerintah telah menggunakan pasal tersebut untuk kriminalisasi terhadap kritik terhadap mereka. Namun, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap penerapan pasal tersebut dan memastikan bahwa hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin dan dilindungi. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan lembaga lainnya sangat penting dalam memastikan bahwa hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin dan dilindungi. Mereka harus memastikan bahwa penerapan pasal tersebut tidak digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, tetapi digunakan untuk melindungi hak pribadi dan kehormatan individu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk lebih dalam mengkaji kasus ini dalam penelitian skripsi yang berjudul "AnalisisYuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TIM)".

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama baik terkait kebebasan berpendapat dalam Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TIM?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait hak kebebasan berpendapat pada Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN TJK. TIM?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana formil dan materiil yang digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh para penegak hukum dalam menyikapi suatu peristiwa dugaan tindak pidana, dengan kajian pencemaran nama baik yang menyerang pejabat negara.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama baik terkait kebebasan berpendapat dalam Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TIM.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait hak kebebasan berpendapat pada Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/N TJK. TIM.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### a Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Harris Azhar dan Fatia Maulidya terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.

### b Kegunaan Teoriti

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan pemahaman dan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ialah uraian ringkas dari hasil kerangka acuan atau pemikiran atau suatu dasar yang relevan untuk dapat dilakukannya suatu penelitian ilmiah, secara khusus pada penelitian hukum.<sup>6</sup> Kerangka teoritis yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 127

a. Teori Pidana

Pidana merupakan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan dimana sanksi atau hukuman itu diberikan pada seseorang yang secara sah dan meyakinkan telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini. Hal ini menempatkan pidana dalam pengertian hukum pidana materiil.<sup>7</sup>

Dalam pengertian hukum pidana materiil, pidana diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh negara untuk melaksanakan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat. Pidana ini dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya. Namun, perlu diingat bahwa pidana tidak hanya berfungsi sebagai suatu bentuk hukuman, tetapi juga sebagai suatu alat untuk mencegah tindakan kriminal dan menjaga keamanan masyarakat.

Oleh karena itu, hukum pidana harus diterapkan secara adil dan proporsional, sehingga tidak hanya memenuhi keadilan, tetapi juga menjaga hak-hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hukum pidana memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi hukuman: yaitu untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindakan kriminal.
2. Fungsi pencegahan: yaitu untuk mencegah tindakan kriminal lainnya.
3. Fungsi perlindungan: yaitu untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal.
4. Fungsi rehabilitasi: yaitu untuk membantu pelaku tindakan kriminal untuk kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

---

<sup>7</sup>Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, 2020, hlm. 6

## b. Teori Keadilan

Tokoh yang mencetuskan teori keadilan ialah Ronald Drowkin dan John Rawls. Teori Drowkin menjelaskan bahwa pada dasarnya negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warga negaranya secara sama. Artinya, negara menggunakan nilai moral, kekuasaan, dan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan HAM, kecuali prinsip perlakuan sama tersebut.

Sedangkan menurut Rawls, setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Namun, hak dan kebebasan itu sering tidak dinikmati secara bersama. Sebagai contoh, terdapat hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tapi hak ini pada faktanya tidak mampu dinikmati karena kemiskinan.<sup>8</sup>

Menurut sejarah, hubungan antara keadilan dan hukum dimulai dari daratan Eropa. Pemikiran hukum pertana-tama menuu suatu aturan yang dicitakan dan dirancang dalam bentuk undang-undang, akan tetapi belum terwujud dan tidak pernah akan terwujud seutuhnya. Sesuai dengan adanya dikotomi, sehingga muncul dua istilah untuk menandakan hukum, yaitu :

1. Hukum dalam arti keadilan (*iustitia*) atau *ius/Recht* (dari *regere* = memimpin). Maka disini hukum menandakan peraturan yang adil terkait kehidupan bermasyarakat, sebagaimana yang telah dicita-citakan;
2. Hukum dalam arti undang-undang atau *lex* atau *wet*. Kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.

---

<sup>8</sup>Serlika Aprita, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 73

Aristoteles lebih terang menjelaskan keadilan. Menurutnya, keadilan bermakna sebagai keseimbangan. Ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.<sup>9</sup>

- a. Kesamaan numerik bermakna bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang dihadapan hukum.
- b. Kesamaan proporsional yaitu memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>10</sup>

## 2. Konseptual

- a. Analisis Yuridis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Sedangkan dalam kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridish* yang artinya menurut hukum atau dalam segi hukum. Dapat disimpulkan analisis yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- b. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Didalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah *delik*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm.

<sup>10</sup>*Ibid*, 141

<sup>11</sup>Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 69

- c. Pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang selain dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baik seseorang itu tercemar. Begitu halnya menyerang nama baik, akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berisi uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh terkait penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu juga pada bab ini memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kerangka teori-teori yang meliputi hukum pidana, tindak pidana kejahatan dunia maya, dan ITE.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan penelitian ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode penelitian dan pengolahan data, serta analisa data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, yang terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penegakan hukum dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh harris azhar dan fatia maulidiyanti terhadap luhut binsar pandjaitan yang disertai dengan uraian yang menjadi penguat apakah peristiwa ini merupakan peristiwa pidana atau bukan.

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran pada hasil pembahasan penelitian sesuai dengan permasalahan terkait penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Pidana dan Tindak Pidana

Sebelum membahas masalah tindak pidana maka terlebih dahulu kita mengerti apa pidana itu, hukum pidana dan segala pengaturannya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Roslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Dikatakan Simons bahwa strafbaar feit itu adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana. Tindak pidana ini dapat berupa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan dapat berupa perbuatan yang berhubungan dengan kesalahan atau tidak. Dalam KUHP, tindak pidana dibagi menjadi beberapa jenis, seperti tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan, tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran, dan tindak pidana yang berhubungan dengan kesalahan. Dalam KUHAP, diatur tentang proses penanganan tindak pidana, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Dalam proses ini, hakim memiliki peran penting dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana atau tidak, dan jika ya, maka hakim akan menentukan pidana yang sesuai.

Pidana merupakan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan dimana sanksi atau hukuman itu diberikan pada seseorang yang secara sah dan meyakinkan telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini. Hal ini menempatkan pidana dalam pengertian hukum pidana materiil.<sup>12</sup>

Adapun proses peradilan pidana ialah struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkaitan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>13</sup> Pidanaan atau pengenaan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang dilakukan dan dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi kepada seseorang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidanaan bicara soal proses bagaimana hukuman itu dijatuhkan.

Pidana perlu diberikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran, karena pidana berfungsi sebagai pranata sosial yang menjadi landasan kehidupan antar makhluk sosial untuk kehidupan bermasyarakat. Teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:

---

<sup>12</sup>Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, 2020, hlm.6

Roeslan saleh, 2011, perbuatan pidana dan peranggugjawaban pidana, dua pengertian dasar dalam hukum pidana, centra, Jakarta, hlm. 61

<sup>13</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 21

### 1. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*)

Tuntutan keadilan yang bersifat absolut terkihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya "*Filosophy Of Law*", bahwa pidana tidak semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Akan tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya orang bersangkutan telah melanggar dan berbuat kejahatan. Setiap orang mesti menerima ganjaran seperti apa yang telah diperbuat dan pembalasan dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Ini lah sebabnya teori ini disebut teori pembalasan.

Kant berpendapat bahwa setiap orang harus menerima ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Artinya, jika seseorang melakukan kejahatan, maka ia harus menerima hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. Ini lah sebabnya teori Kant disebut teori pembalasan (retribusi). Teori pembalasan Kant memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatan seseorang. Kedua, teori ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pemberian pidana. Artinya, pidana harus dikenakan secara adil dan proporsional dengan perbuatan seseorang. Namun, teori pembalasan Kant juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, teori ini dapat dianggap sebagai teori yang terlalu keras dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perbuatan seseorang. Kedua, teori ini dapat dianggap sebagai teori yang tidak mempertimbangkan tujuan lain dari pidana, seperti rehabilitasi dan reintegrasi.

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Pada teori ini, Muladi dan Barwa Nawawi Arief menjelaskan, bahwa : pidana bukan hanya soal pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Itu sebabnya teori ini disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dikenakan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang tidak melakukan kejahatan).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat dan memastikan ketertiban bermasyarakat tidak terganggu. Dalam konteks ini, pidana dianggap sebagai sarana untuk mempertahankan ketertiban sosial dan mencegah terjadinya tindakan kriminal yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pidana harus dikenakan secara proporsional dan adil, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Teori relatif juga menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perbuatan seseorang, seperti lingkungan, pendidikan, dan kondisi sosial-ekonomi. Dengan demikian, pidana tidak hanya dianggap sebagai sarana untuk menghukum, melainkan juga sebagai sarana untuk merehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dalam prakteknya, teori relatif dapat diimplementasikan melalui beberapa cara, seperti:

1. Pemberian pidana yang proporsional dan adil.
2. Pembangunan program rehabilitasi dan reintegrasi untuk pelaku.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketertiban sosial.
4. Pembangunan sistem hukum yang efektif dan efisien.

### 3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan tujuan pidana itu selain membalas kesalahan pelaku kejahatan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggabungkan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Dalam bahasa Belanda, *feit* berarti sebagai suatu kenyataan / *een gedeelte van de werkelijkheid*. Sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang tidak tepat, karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi yang bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>14</sup>

Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud *strafbaar feit*, maka timbullah pendapat tersebut. Para ahli yang memberikan pendapat terkait *strafbaar feit* diantaranya Hazewinkel – Suringa. Mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu ditolak dalam pola pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana. Pompe menyatakan bahwa *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai

---

<sup>14</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. Hlm. 181

suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini penjatuhan hukuman terhadap pelaku diperlukan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Pompe juga mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis apabila melihat KUHP, terdapat *strafbaar feiten*, yang dari rumusan-rumusannya dapat diketahui bahwa tidak satupun dari *strafbaar feiten* tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu *strafbaar feit* yaitu bersifat *wederrechtelijk, aan schuld te wijten* dan *strafbaar* atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dan dapat dihukum.<sup>15</sup>

Pengertian *strafbaar feit* atau tindak pidana dapat dikatakan sebagai pandangan yang luas terhadap *strafbaar feit* atau tindak pidana karena dalam pengertian tersebut mencakup pula pertanggung jawaban pidana. Supaya mudah dalam menentukan apakah suatu tidan pidana atau bukan maka perlu diketahui unsur- unsur tindak pidana. Perbedaan antara teori dengan hukum positif itu sebenarnya bersifat semu, bagi teori yang paling utama adalah tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedangkan hukum positif tidak mengenal adanya suatu *schuld* tanpa adanya *wederrechtelijkheld*.

Untuk menjatuhkan hukuman tidaklah cukup apabila hanya terdapat suatu *strafbaar feit* melainkan harus juga ada suatu *strafbaar person* atau seseorang yang dapat dihukum, dalam hal ini orang tersebut tidak dapat dihukum apabila *strafbaar feit* yang telah dilakukan tidak bersifat *wederrechtelijkheld* dan dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>ibid, hlm. 182

<sup>16</sup>ibid, hlm. 183

Pada beberapa rumusan delik, undang-undang telah mensyaratkan secara tegas bahwa tindakan pelakunya itu harus bersifat *wederrechtelijk*. Apabila suatu tindakan yang telah dilakukan dalam keadaan yang dimana undang-undang sendiri telah menentukan akibat hukumnya yakni bahwa pelakunya tidak dapat dihukum maka jelaslah bahwa sifat *wederrechtelijk* dari tindakannya itu telah ditiadakan oleh undang-undang dan dengan sendirinya orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *strafbaar feit*.

Simons dalam rumusan delik dapat kita lihat pesyaratan berupa keadaan tertentu yang muncul setelah suatu tindakan itu dilakukan orang, yang mana timbulnya keadaan-keadaan semacam itu bersifat menentukan agar tindakan orang tersebut dapat disebut sebagai tindakan yang dapat dihukum. Timbulnya keadaan seperti itu merupakan suatu syarat yang juga disebut *Bijkomende Voorwaarden Van Strafbaarheld* yang bukan merupakan unsur yang sebenarnya dari suatu delik. Istilah *Bijkomende Voorwaarden Van Strafbaarheld* juga harus dibedakan dengan *Bijkomende Voorwaarden Voor Vervolgbaarheld* agar pelaku dapat dituntut.<sup>17</sup>

Syarat-syarat dari suatu delik tersebut antara lain :

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik.
2. Dapat dipertanggungjawabkan pelaku atas perbuatannya.
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
4. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedang syarat-syarat diatas harus dipenuhi, setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>ibid, hlm. 188

<sup>18</sup>ibid, hlm. 187

Delik adalah bahasa lain dalam kepustakaan Indonesia untuk menyebut apa yang disebut *strafbaar feit*. Pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Karena perbuatan yang mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping perbuatan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana diperlukan juga adanya keadaan tertentu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan keadaan diluar pelaku.

Secara umum, tindak pidana yang ada dalam KUHP dapat diuraikan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, Yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hati dan pikirannya. Unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana antara lain :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalamnya Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Bandung, 1987, hlm. 58.

Sementara itu yang dimaksud dengan unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindakan itu antara lain :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kuualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>20</sup>

Tindak pidana terbagi sebagai berikut :

1. Berdasarkan perumusannya

Delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sedangkan delik materiil yakni delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>2</sup>

2. Berdasarkan cara melakukannya

Delik Omisi (delik pasif/negatif) dan delik komisi (delik aktif/positif). Suatu tindak pidana itu dapat terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran suatu keharusan. Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang melakukan perbuatan. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.

---

<sup>20</sup>Ibid, hlm. 59.

<sup>21</sup>Amir Ilyas, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 29.

- a. Tindak pidana pasif murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif.
- b. Tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.<sup>22</sup>

### 3. Berdasarkan kesalahannya

*Opzette Delicten* atau delik-delik yang oleh pembuat undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. Sedangkan *Cuppooze Delicten* yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.

### 4. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Tindak pidana itu tidak terbatas macamnya, tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

---

<sup>22</sup>ibid, hlm. 30-31.

5. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan menjadi, tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal ialah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

6. Berdasarkan perlu tidaknya aduan dalam penuntutan

Berdasarkan perlu tidaknya aduan dalam penuntutan dibedakan menjadi *Klacht delicten* dan *Gewonedelicten* (delik aduan dan delik biasa). *Klacht delicten* atau delik aduan maksudnya yaitu kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari seseorang yang dirugikan. Sedangkan *gewonedelicten* atau delik biasa yaitu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya pengaduan.

## **B. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik**

Diantara tindak pidana didalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana dengan delik aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik lisan maupun tulisan.

Dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 (tiga) catatan penting didalamnya, yakni :”pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subjektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal”. Berdasarkan pada keterangan tersebut beberapa hal catatan penting berkenaan dengan perihal delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subjektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya.

Oleh karenanya, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya substansi yang berisikan pencemaran nama baik disebarluaskan kepada publik atau dilakukan didepan umum. Orang yang diduga melakukan pencemaran nama baik harus diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhan tersebut. Ketentuan-ketentuan tentang penghinaan terdapat dalam Bab XVI KUHP. Meskipun bentuk pencemaran nama baik masih dalam perdebatan, namun ketentuan ini masih dianggap relevan. Penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Oemar Seno Adji, mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah yang dilakukan secara tertulis dan dilakukan dengan menuduh suatu hal. Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi penghinaan materil dan penghinaan formil.

Penghinaan materil yaitu penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan meliputi pernyataan yang objektif dalam kalimat lisan maupun tertulis, maka yang menjadi faktor penentu adalah isi dari pernyataan baik tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum. Penghinaan formil dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang menjadi faktor penentu. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Selain dalam KUHP, penghinaan juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 Ayat (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni Pasal 45 Ayat (1)“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

Pada undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat dalam KUHP, namun hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal tersebut diatas yakni dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”.

Bentuk pencemaran nama baik ada 2 macam yaitu:

1. Pencemaran nama baik lisan langsung terucap
2. Pencemaran nama baik secara tertulis

Penghinaan dan pencemaran nama baik adalah dua konsep yang terkait erat dalam hukum pidana. Penghinaan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penghinaan materil dan penghinaan formil. Penghinaan materil adalah penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan dan meliputi pernyataan yang obyektif dalam kata-kata secara lisan maupun kata-kata secara tertulis. Penghinaan materil masih bisa kemungkinan untuk dibuktikan bahwa tuduhan tersebut dibuat untuk kepentingan umum. Contohnya, jika seseorang membuat pernyataan yang menghina tentang seseorang lain, tetapi pernyataan tersebut didasarkan pada fakta yang benar dan dibuat untuk kepentingan umum, maka pernyataan tersebut tidak dapat dianggap sebagai penghinaan materil. Penghinaan formil, di sisi lain, tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Contohnya, jika seseorang membuat pernyataan yang menghina tentang seseorang lain, tetapi pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk yang kasar dan tidak sopan, maka pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai penghinaan formil.

Pencemaran nama baik, di sisi lain, adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk merusak reputasi atau nama baik seseorang lain. Pencemaran nama baik dapat dibuat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab lewat berbagai media dan cara. Oknum dikategorikan berbuat pencemaran nama baik jika berbuat tindakan secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh bertemu langsung dan pencemaran nama baik dengan berucap kata-kata tidak baik dan menyinggung tentang seseorang kepada orang lain. Pencemaran nama baik juga dapat dilakukan melalui media massa dan media elektronik.

Contohnya, jika seseorang membuat pernyataan yang menghina tentang seseorang lain di media sosial, maka pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Dalam kesimpulan, penghinaan dan pencemaran nama baik adalah dua konsep yang terkait erat dalam hukum pidana. Penghinaan dapat dibagi menjadi penghinaan materil dan penghinaan formil, sedangkan pencemaran nama baik adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk merusak reputasi atau nama baik orang lain.

### **C. Ketentuan Hukum Tentang Pencemaran Nama Baik Pada Jejaring Sosial Media**

Berbicara terkait pencemaran nama baik, berkaitan dengan suatu kata penghinaan. Pada dasarnya penghinaan merupakan penyerangan nama baik dan kehormatan terhadap seseorang, sehingga orang itu merasa dirugikan. Objek atau sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi :

1. Terhadap pribadi perorangan;
2. Terhadap kelompok atau golongan;
3. Terhadap suatu agama;
4. Terhadap orang yang telah meninggal;
5. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.<sup>23</sup>

Dilihat dari bagaimana cara melakukan pencemaran nama baik menurut KUHP terdapat beberapa pembagian yaitu :

1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan orang.
2. Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan).

---

<sup>23</sup>ibid, hlm. 190

R. Soesilo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang adalah tentang nama baik, bukan kehormatan dalam hal seksualitas.<sup>24</sup> Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP terdapat 6 macam yaitu :

1. Menista secara lisan;
2. Menista dengan surat/tertulis;
3. Memfitnah;
4. Penghinaan ringan;
5. Mengadu secara memfitnah;
6. Tuduhan secara memfitnah.

Seluruh penghinaan diatas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina (delik aduan), kecuali apabila penghinaa itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang secara sah. Objek penghinaan tersebut harus manusia perorangan, bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, golongan penduduk dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak harus suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh seseorang melakukan perselingkuhan. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, tetapi sudah cukup memalukan jika disebarluaskan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan menista/menghina dengan surat (secara tertulis) dan dapat dikenakan Pasal 310 Ayat (2) KUHP.

---

<sup>24</sup>ibid, hlm. 191

Pasal 310 Ayat (1) dan (2) di atas dapat dikecualikan (tidak dapat dihukum) jika tuduhan atau penghinaan itu dilakukan dengan tujuan membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim. Untuk kejahatan memfitnah menurut Pasal 311 KUHP, tidak perlu dilakukan. Di muka umum, tapi cukup bila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Apabila penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnah yang ditujukan kepada pejabat yang berwajib, maka dapat dikenakan pidana pada Pasal 317 KUHP.

Muladi menjelaskan bahwa yang dapat melaporkan pencemaran nama baik seperti tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya tercela didepan umum. Namun demikian, masih ada kesempatan pembelaan bagi seseorang yang dituduhkan melakukan pencemaran nama baik untuk membuktikan kebenaran tuduhannya tersebut. Penyampaian informasi tersebut ditujukan untuk kepentingan umum, atau untuk membela diri, atau untuk mengungkapkan kebenaran, sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau ia tidak dapat membuktikan kebenarannya, maka ia disebut melakukan penistaan atau fitnah.<sup>25</sup>

Pencemaran nama baik terhadap seseorang (perseorangan/individu), sedangkan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, atau segolongan penduduk, diatur dalam pasal-pasal khusus, yakni :

---

<sup>25</sup>[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai*, Diakses pada hari Senin 3 Juli 2023, Pukul 11.00 WIB.

1. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP), pasal-pasal ini telah dibatalkan atau tidak perlu lagi oleh Mahkamah Konstitusi;
2. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP);
3. Penghinaan terhadap golongan penduduk/kelompok/organisasi (pasal 156 dan pasal 157 KUHP);
4. Penghinaan terhadap pegawai negara (Pasal 177 KUHP);
5. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).

Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Maksudnya ialah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Maksudnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.

4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Yakni tau atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolahnya sehingga didalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

Pencemaran nama baik pada jejaring sosial media diatur oleh ketentuan hukum yang jelas dan tegas. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pencemaran nama baik pada jejaring sosial media. Pencemaran nama baik pada jejaring sosial media dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana, seperti pidana penjara atau denda. Korban pencemaran nama baik dapat mengajukan pengaduan kepada pihak berwenang untuk meminta perlindungan dan keadilan.

Dalam penanganan pencemaran nama baik pada jejaring sosial media, pihak berwenang harus melakukan penyelidikan yang teliti dan memastikan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menindaklanjuti pengaduan. Dengan demikian, ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik pada jejaring sosial media dapat diharapkan dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi korban pencemaran nama baik dan dapat mencegah terjadinya pencemaran nama baik pada jejaring sosial media.

## D. Pengertian Hak dan Kebebasan Berpendapat

### 1. Pengertian Hak

Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah terkandung bahkan sebelum lahir.<sup>26</sup> Salah satu contoh hak yang dimiliki seseorang sebelum lahir atau sejak berada dalam kandungan yakni hak asasi manusia. Sedangkan hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang tidak dapat dicabut, dirampas, direnggut keberadaannya, yang mana dikarenakan ia adalah seorang manusia.<sup>27</sup>

Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, bahkan sebelum lahir. Hak ini merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap individu dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia salah satu contoh hak yang dimiliki seseorang sebelum lahir atau sejak berada dalam kandungan adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang tidak dapat dicabut, dirampas, atau direnggut keberadaannya. Hak ini melekat pada diri setiap individu hanya karena ia adalah seorang manusia. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat diambil atau dihilangkan oleh siapa pun, termasuk negara atau lembaga lainnya. Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk kebebasan berbicara, hak untuk kebebasan beragama, dan lain-lain. Hak-hak ini diakui dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (KISHSP).

---

<sup>26</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> diakses pada tanggal 2 Juli 2023 Pukul 14.35 WIB

<sup>27</sup>[https://wikipedia.org/wiki/Hak\\_asasi\\_manusia](https://wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia) Diakses pada tanggal 2 Juli 2023 Pukul

## 2. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang memungkinkan seseorang untuk menyatakan pendapat, pikiran, dan ide-idenya secara bebas dan tanpa takut akan penindakan atau sensor. Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak fundamental yang diakui dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KISHSP). Kebebasan berpendapat mencakup beberapa aspek, seperti:

1. Kebebasan untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tertulis.
2. Kebebasan untuk menyebarkan informasi dan ide-ide melalui berbagai media, seperti pers, radio, televisi, dan internet.
3. Kebebasan untuk mengkritik pemerintah, lembaga, dan individu lainnya.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat yang berbeda dengan pendapat mayoritas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dalam Bab I Ayat (1) “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara baik secara lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kebebasan berpendapat juga diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Didalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, tepatnya pada Pasal 4 juga menyebutkan bahwa : “(1) Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (2) Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”. Menurut Undang-undang ini, dalam Pasal 6 huruf (d), pers mempunyai peranan sebagai berikut : “Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”.

#### **E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mejatuhkan Putusan**

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidahkaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 Serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pemerintahan suatu negara. Kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan dan menginterpretasikankaidah-kaidahhukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Dalam konteks ini, kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemerintah dan lembaga legislatif. Kekuasaan kehakiman yang bebas merupakan salah satu syarat penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan menjamin bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak lain. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 juga mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan menjamin bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak lain. Dalam prakteknya, kekuasaan kehakiman yang bebas dapat diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas

dan tidak memihak. Peradilan yang bebas dan tidak memihak dapat menjamin bahwa putusan-putusan yang diambil oleh hakim adalah adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain. Dalam konteks ini, peran hakim sangat penting dalam menjamin bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dapat diwujudkan. Hakim harus memiliki integritas dan independensi yang tinggi dalam mengambil putusan-putusan yang adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain.

Kekuasaan kehakiman yang bebas merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pemerintahan suatu negara. Kekuasaan kehakiman yang bebas dapat diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan peran hakim sangat penting dalam menjamin bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dapat diwujudkan. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 Terutama dalam Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusnya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: SinarGrafika, 2020 hlm.103.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>29</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam sistem peradilan. Kebebasan ini memungkinkan hakim untuk menjalankan tugasnya secara independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya, dan rasa keadilan masyarakat. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil adalah adil, tidak memihak, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara juga harus dikawal dan dihormati oleh semua pihak. Tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif. Dalam konteks ini, hakim harus memiliki integritas dan independensi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Hakim harus memastikan bahwa

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 104.

putusan yang diambil adalah berdasarkan pada hukum yang berlaku, bukan berdasarkan pada kepentingan pihak lain. Dalam prakteknya, kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dapat diwujudkan dalam beberapa cara, seperti:

1. Memastikan bahwa hakim memiliki integritas dan independensi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
2. Memastikan bahwa hakim tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain dalam menjalankan tugasnya.
3. Memastikan bahwa putusan yang diambil oleh hakim adalah adil, tidak memihak, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Memastikan bahwa hakim memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Dengan demikian, kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam sistem peradilan. Kebebasan ini memungkinkan hakim untuk menjalankan tugasnya secara independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap individu sebagai manusia. Hak-hak ini telah diatur secara tertulis dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KISHSP).

Hak asasi manusia tidaklah absolut. Hak-hak ini dibatasi oleh Undang-undang untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Batasan-batasan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi orang lain dan menjaga keharmonisan masyarakat. Dalam konteks ini, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Setiap individu memiliki hak-hak asasi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi orang lain.

Kewajiban ini mencakup kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak asasi orang lain, kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan, dan kewajiban untuk berkontribusi pada keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, hak asasi manusia dan kewajiban selalu berjalan berdampingan. Hak-hak asasi individu harus dimbangi dengan kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi orang lain dan mematuhi hukum dan peraturan. Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak asasi manusia dan memastikan bahwa kewajiban individu dipatuhi. Dalam prakteknya, hak asasi manusia dan kewajiban dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti:

1. Hak untuk hidup dan kewajiban untuk tidak membunuh.
2. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan kewajiban untuk tidak menyiksa orang lain.
3. Hak untuk kebebasan berbicara dan kewajiban untuk tidak menghina atau mencemarkan nama baik orang lain.
4. Hak untuk kebebasan beragama dan kewajiban untuk menghormati agama orang lain.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Agar penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan baik, maka penting suatu penelitian itu menggunakan metode penelitian yang baik dan tepat pula. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>30</sup> Selain itu, penelitian ialah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, mengambangkan serta menguji teori. Berikut terdapat langkah-langkah yang berkaitan dengan upaya pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi masalah penelitian
- b. Melakukan studi empiris
- c. Melakukan replikasi atau pengulangan
- d. Menyatukan (*sintesis*) dan mereview
- e. Menggunakan dan mengevaluasi<sup>31</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder Data sekunder yang dimaksud disini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak yang berwenang dan informasi-informasi lain berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, literatur terkait, dan lainnya. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitan lapangan seperti wawancara.

---

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42.

<sup>31</sup>Achmadi, A., dan Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 21.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau lokasi penelitian yaitu pada YLBH-LBH Bandar Lampung.

### **2. Data Sekunder**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer bersumber dari :

- 1) UUD 1945.
- 2) KUHP.
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 5) Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti buku/literatur dan jurnal.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan yang dapat melengkapi penelitian, seperti teori/pendapat para ahli, buku atau literatur hukum, jurnal, kamus hukum dan sumber lain secara online.

### C. Penentuan Narasumber

Sebagai sumber untuk memperoleh informasi dalam melakukan inventarisir dan analisa data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan narasumber yang berkaitan sebagai berikut :

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. YLBHI-LBH Bandar Lampung                           | : 1 orang   |
| 2. Akademisi Dosen Bagian Fakultas Hukum Pidana Unila | : 1 orang   |
| 3. Direktur Reskrimsus Div. Cyber Polda Lampung       | : 1 orang + |
| Jumlah  | : 3 orang   |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

##### a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian.

##### b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku/literatur, dan jurnal.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini, yaitu :

##### a. Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokkan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematika Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

**E. Analisis Data**

Analisa data merupakan proses pengorganisiran dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>32</sup> Teknik analisa data yang digunakan dalam jenis penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan studi kasus. Yang mana studi kasus adalah dengan menyelaraskan putusan hakim yang berkekuatan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan objek penelitian. Studi lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Peneliti dalam hal ini akan turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara kepada informan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>32</sup>Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rodaskarya, Bandung, 2002, hlm.

b. Reduksi Data

Setelah melakukan pengumpulan data penelitian, peneliti melakukan reduksi dan terkait dengan data informasi yang didapatkan sebelumnya. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai, reduksi data ini lebih kepada memilih dan memisahkan mana data yang nantinya akan dijadikan data inti dan data tambahan, melalui tulisan-tulisan kecil dalam memo atau catatan pribadi.

c. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kegiatan akhir pada teknik analisis data ialah melakukan verifikasi dan penegasan kesimpulan. Selanjutnya data yang telah dianalisis, kemudian dijelaskan untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi. Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan cara menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat melalui metode kepustakaan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Cyber Crime, khususnya pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, merupakan tindak pidana di dunia maya yang bisa merugikan reputasi seseorang. Namun, penerapan UU ITE ini sering disalahartikan dan disalahgunakan, terutama dalam kasus pencemaran nama baik, sehingga menimbulkan kontroversi. Kritik terhadap pejabat publik, seperti yang dilakukan oleh Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, seharusnya dipahami sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan bukan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam hal ini, undang-undang harus dilihat dengan perspektif yang lebih luas, yaitu untuk melindungi hak individu tanpa mengancam kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, perlu ada edukasi publik, penyempurnaan regulasi, dan penguatan bukti digital untuk menghindari penyalahgunaan hukum dan memastikan proses hukum yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
2. Pertimbangan hakim dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Hakim harus teliti dan cermat dalam mempertimbangkan fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan, karena keputusan yang tidak tepat bisa dibatalkan oleh pengadilan tinggi.

Kasus Fatia Maulidiyanti (Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN TJK), hakim memutuskan bahwa Fatia tidak bersalah karena kritik yang disampaikan tidak memenuhi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Frasa "Lord" yang digunakan dalam podcast dianggap lazim dan tidak menyinggung secara pribadi. Hakim juga mempertimbangkan hak kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta pedoman dalam Surat Keputusan Bersama yang mengatur tentang UU ITE.

Putusan ini menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi, kritik terhadap pemerintah dan pejabat publik adalah hal yang sah selama tidak melanggar hukum. Keputusan hakim ini mendukung prinsip kebebasan berpendapat yang menjadi bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Sebagai hasilnya, Fatia dibebaskan dari tuduhan pidana, yang menunjukkan penghargaan terhadap kebebasan berekspresi dalam kerangka hukum yang ada.

## **B. Saran**

1. Secara keseluruhan, kasus seperti ini menyoroti perlunya reformasi dalam penggunaan UU ITE agar lebih bijak dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau politis. Penggunaan hukum seharusnya bukan untuk menghukum kebebasan berekspresi, tetapi untuk menjaga agar kebebasan itu tidak merugikan orang lain dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa Undang-Undang ini diterapkan dengan cara yang adil, proposional, dan tidak membungkam hak-hak dasar warga negara, terutama hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas.

2. Berdasarkan uraian mengenai pertimbangan hakim dalam kasus Fatia Maulidiyanti, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan memperkuat integritas proses peradilan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pemahaman Hakim terhadap Kebebasan Berekspresi dan Kritik Publik
- b. Pentingnya Kritis terhadap Konteks Penggunaan Bahasa
- c. Mengoptimalkan Pembuktian dalam Proses Peradilan
- d. Pemahaman yang Lebih Dalam Mengenai Hukum yang Mengatur Kebebasan Berekspresi
- e. Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan
- f. Peningkatan Koordinasi dengan Ahli Bahasa dan Sosial

Secara keseluruhan, saran-saran ini bertujuan untuk memperkuat prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum, serta memastikan bahwa hak-hak kebebasan berekspresi dijaga dengan sebaik-baiknya dalam kerangka hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Kadir, Muhammad. 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung.

Achmadi, A., dan Narbuko. 2015. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta.

Rifai, Ahmad, Rifa. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. SinarGrafika, Jakarta

Ilyas, Amir. 2012. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta.

Ayu Efrita,dewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Umrah Press. Jakarta.

Waluyo, Bambang . 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Depok.

Rhiti, Hyronimus. 2011. *Filsafat Hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

Moleong, L.J 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rodaskarya. Bandung.

Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Bandung.

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Raharjo, A. 2002. *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT Cutra Aditya Bakti. Bandung.

Robinopsnal Pusiknas Bareskrim Polri, 2022, *Laporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*.

Serlika, Aprita. 2020. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

..... 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press). Jakarta.

Kumorotomo. W dan Agus Margono, S. 2004. *Sistem Informasi Manajemen : Dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Gadjah Mada University-Press. Yogyakarta.

## **B. Perundang-Undangan**

Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

### **C. Sumber Lain**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai*, Diakses pada hari Senin 3 Juli 2023, Pukul 11.00 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> diakses pada tanggal 2 Juli 2023 Pukul 14.35 WIB

[https://wikipedia.org/wiki/Hak\\_asasi\\_manusia](https://wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia) Diakses pada tanggal 2 Juli 2023 Pukul 14.45 WIB